



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN  
2022 TENTANG DATA DASAR PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH BERBASIS DATA DESA PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG DATA DASAR PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA DESA PRESISI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Presisi adalah Desa yang telah mampu membangun data terpadu (*big data*) dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Data Desa Presisi adalah data akurat dan lengkap yang diperoleh melalui suatu sistem pendataan Desa.
11. Pendataan Desa Presisi yang selanjutnya disebut Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data Desa, yang memuat 5 (lima) bidang program prioritas (sandang, pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, pariwisata), data spasial dan nonspasial Desa, demografi, batas wilayah, potensi Desa, aset dan sumber kekayaan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa serta data lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

12. Sistem Informasi Desa Presisi adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Pemerintah Daerah serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendataan Desa tahap awal;
- b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran;
- c. tata cara pembentukan dan penggunaan Sistem Informasi Desa Presisi; dan
- d. pelaporan dan pemantauan.

### BAB II

#### PENDATAAN DESA TAHAP AWAL

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Pendataan Desa tahap awal.
- (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh *Perbekel*.
- (4) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. pembina yang dijabat oleh *Perbekel*;
  - b. ketua yang dipilih oleh *Perbekel* dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

#### Pasal 4

Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) memiliki tugas dan kewenangan:

- a. membuat perencanaan pelaksanaan Pendataan Desa;
- b. menyiapkan kelengkapan dalam pelaksanaan

Pendataan Desa;

- c. melaksanakan Pendataan Desa melalui pelaksanaan sensus partisipatoris yang melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif;
- d. mengolah data hasil Pendataan Desa tahap awal, yang selanjutnya dijadikan data awal Pendataan Desa pada Sistem Informasi Desa Presisi;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pendataan Desa; dan
- f. melaporkan hasil Pendataan Desa tahap awal kepada *Perbekel* secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 5

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- (3) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan informasi Data Desa Presisi setiap Desa.
- (4) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui *online system*.
- (5) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
  - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
  - c. memberikan masukan perbaikan tentang data Desa Presisi yang ada di Sistem Informasi Desa Presisi.

#### Pasal 6

- (1) Partisipasi masyarakat Desa yang dilakukan dengan cara menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dilakukan pada saat anggota masyarakat Desa ditetapkan atau terpilih

menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota kelompok kerja Pendataan Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa.
- (3) Selain melaksanakan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota masyarakat yang menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa berpartisipasi dengan ikut memberikan data yang dibutuhkan dalam Pendataan Desa sebagai anggota masyarakat.

#### Pasal 7

Partisipasi masyarakat Desa yang dilakukan dengan cara memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dilakukan pada saat kelompok kerja Pendataan Desa melakukan sensus partisipatoris kepada anggota masyarakat Desa.

#### Pasal 8

- (1) Partisipasi masyarakat Desa yang dilakukan dengan cara memberikan masukan perbaikan tentang data Desa Presisi yang ada di Sistem Informasi Desa Presisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada Pemerintah Desa.
- (2) Masukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat terdapat ketidaksesuaian data Desa Presisi yang telah ada pada Sistem Informasi Desa Presisi dengan perkembangan kondisi Desa dan/atau keluarga.

#### Pasal 9

- (1) Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan memberikan data perbaikan secara langsung ke Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa berdasarkan data perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inventarisasi dan menugaskan kelompok kerja Pendataan Desa untuk mengolah data.
- (3) Berdasarkan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Perbekel* melakukan perbaikan data Desa Presisi yang ada di Sistem

## Informasi Desa Presisi.

### Pasal 10

- (1) Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan data perbaikan kepada BPD.
- (2) BPD melakukan inventarisasi permasalahan dan persandingan data berdasarkan masukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi dan persandingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan masukan perbaikan mengenai Data Desa Presisi kepada *Perbekel*.
- (4) Berdasarkan masukan perbaikan mengenai Data Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *Perbekel* menugaskan kelompok kerja Pendataan Desa untuk mengolah data.
- (5) Berdasarkan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Perbekel* melakukan perbaikan Data Desa Presisi yang ada di Sistem Informasi Desa Presisi.

### Pasal 11

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dana pembekalan;
  - b. dana transportasi;
  - c. dana konsumsi;
  - d. dana penyediaan perangkat elektronik; dan/atau
  - e. dana lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam muasyawarah Desa.
- (3) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pencantuman komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Besaran komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan standar biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### PENDATAAN DESA TAHAP PEMUTAKHIRAN

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa melakukan Pendataan Desa tahap pemutakhiran yang dilakukan terhadap data dasar Desa Presisi.
- (2) Data dasar Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data hasil Pendataan Desa tahap awal.
- (3) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan yakni setiap bulan Juni dan bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan *survey* pemutakhiran data pada *data base* awal atau *data base* data Desa terakhir.
- (5) *Survey* pemutakhiran data pada *data base* awal atau *data base* data Desa terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan pemutakhiran data dasar informasi Data Desa Presisi setiap Desa.
- (6) *Survey* pemutakhiran data pada *data base* awal atau *data base* data Desa terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui *online system*.
- (7) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab *Perbekel*.
- (8) Dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), *Perbekel* dapat dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.

##### Pasal 13

- (1) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) melakukan Pendataan Desa tahap pemutakhiran dengan melakukan *survey* pemutakhiran data pada *data base* awal atau *data base* data Desa terakhir.
- (2) *Survey* pemutakhiran data pada *data based* awal atau *data base* data Desa terakhir sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyesuaikan data Desa Presisi yang telah ada pada Sistem Informasi Desa Presisi dengan perkembangan kondisi Desa dan/atau keluarga.

- (3) Berdasarkan hasil *survey* pemutakhiran *data base* awal atau *data base* data Desa terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* melakukan pemutakhiran terhadap Data Dasar Desa Presisi pada Sistem Informasi Desa Presisi.

#### BAB IV

### TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA PRESISI

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sistem Informasi Desa Presisi.
- (2) Sistem Informasi Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang berbasis elektronik dan menyajikan informasi Data Desa Presisi.
- (3) Sistem Informasi Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Informasi Data Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. 5 (lima) bidang program prioritas yaitu:
    1. sandang, pangan dan papan;
    2. kesehatan dan pendidikan;
    3. jaminan sosial dan ketenagakerjaan;
    4. adat, agama, tradisi, seni dan budaya; dan
    5. pariwisata;
  - b. data spasial dan nonspasial Desa;
  - c. demografi Desa;
  - d. batas wilayah Desa;
  - e. potensi, aset dan sumber kekayaan Desa; dan
  - f. data lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 15

- (1) Sistem Informasi Desa Presisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai panduan penggunaan Sistem Informasi Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

##### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) *Perbekel* wajib menyampaikan laporan Pendataan Desa setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. paling lambat tanggal 31 Juli tahun berkenaan untuk pelaksanaan Pendataan Desa yang dilakukan dalam jangka waktu bulan Januari sampai bulan Juni tahun berkenaan; dan
  - b. paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk pelaksanaan Pendataan Desa yang dilakukan dalam jangka waktu bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya.

#### Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memuat:
  - a. uraian singkat Data Presisi yang telah diinput dalam Sistem Informasi Desa Presisi; dan
  - b. uraian mengenai permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan Pendataan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *Perbekel* kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik resmi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Setiap laporan yang telah dikirim oleh *Perbekel*, harus disertai tanda terima dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Dalam hal laporan dikirim melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman laporan secara elektronik dapat dijadikan tanda terima dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat Desa.

## Bagian Kedua Pemantauan

### Pasal 18

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa melaksanakan pemantuan terhadap pelaksanaan Pendataan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dapat mengikutsertakan Camat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan Pendataan Desa;
  - b. melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pendataan Desa yang telah disampaikan oleh *Perbekel* kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
  - c. evaluasi penyusunan penganggaran pelaksanaan Pendataan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - d. melakukan evaluasi terhadap data Desa dalam Sistem Informasi Desa Presisi.

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendampingi dan membantu mempercepat pelaksanaan Pendataan Desa.

#### Pasal 19

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dijadikan bahan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelaksanaan Pendataan Desa pada tahun berikutnya.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Sistem informasi Desa yang telah terbangun sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap dapat digunakan dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Desa Presisi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Pebruari 2024

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG DATA DASAR  
PENYELENGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
BERBASIS DATA DESA  
PRESISI

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA  
PRESISI

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

